

**PENTINGNYA PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN NABIRE**

Irma Mulayani

(Email : mulyaniirma84@gmail.com)

Eduard Lodewyk Pesiwariisa

(Email : pesiwariisaeduardlodewyk22@gmail.com)

Letarius Tunjanan

(Email : letariustunjanan@gmail.com)

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Satya Wiyata Mandala

ABSTRAK

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan – perubahan kearah keadaan yang lebih baik, dengan menciptakan keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan dengan cara pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya bagi seluruh rakyat Indonesia

Untuk mendukung pembangunan salah satu sumber berasal dari Pajak dan Retribusi, dimana pajak reklame merupakan bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan di daerah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui sejauhmana Pentingnya pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire
- 2) Untuk mengetahui kendala – kendala apa sehingga Pendapatan Asli Daerah kurang meningkat
- 3) Untuk mengetahui Upaya apa yang harus dilakukan sehingga Pajak Reklame dapat menjadi sumber Pendapatan yang besar bagi Daerah

Keyword : *Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah*

PENGANTAR

Sejalan dengan semakin luasnya pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia, maka konsekwensi logis dari tuntutan pembangunan tersebut adalah diperlukannya ketersediaan dana yang memadai, dengan dana yang cukup maka pemerintah dapat merencanakan semua kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pemerintah tidak tinggal diam untuk mengelolah sumber daya alam yang ada, karena dengan pengelolaan sumber daya alam yang di miliki oleh masing masing daerah akan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah (PAD) yang menjadi kekuatan daerah menopang kehidupan pembangunan dan perekonomian daerah.

Untuk itu Pemerintah Daerah di berikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, dengan kata lain, dengan cara mengali segala sumber keuangan sendiri, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan antara keuangan pusat dan daerah, dengan demikian pemerintah daerah di harapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang meraih pendapatan yang cukup besar adalah melalui pajak reklame.dengan demikian perlu ada perhatian pemerintah yang cukup besar terhadap pajak reklame, berdasarkan data laporan target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Nabire dari Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah untuk pajak reklame untuk target adalah sebesar 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) namun untuk realisasi hanya sebesar 1.336.814.265 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan empat belas dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan kenyataan yang ada bila di dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian yang cukup besar di Kabupaten Nabire, maka perlu mendapat perhatian yang baik.

Berdasarkan Undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk dalam pajak reklame adalah merupakan hasil pajak dari papan reklame, billboard, vidiotron, megatron, reklame kain, reklame berjalan, neon box

dan lain lain, selain itu ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak reklame di sini menyebutkan bahwa yang di maksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan yang dapat di lihat, dibaca, di dengar, dirasakan dan di nikmati oleh umum.

Dengan penjelasan di atas maka perlu mendapat sebuah penjelasan bahwa yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, objek pajak di maksud adalah meliputi papan reklame, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
2. Label/merek produk yang diperdagangkan pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang di pasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dan reklame yang di selenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Masalah dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Sejauhmana Pentingnya pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire?
- 2) Kendala – kendala apa sehingga Pendapatan Asli Daerah kurang meningkat ?
- 3) Upaya apa yang harus dilakukan sehingga Pajak Reklame dapat menjadi sumber Pendapatan yang besar bagi Daerah ?.

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak

Menurut Mariot Siahaan (2010 : 7) pengertian pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksa dan terhutang oleh yang wajib membayar dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan

Menurut Soemohamijaya dalam Diana Sari (2013 :23) yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib berupa uang maupun barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum guna menutup biaya produksi barang barang dan kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

Menurut Waluyo (2013; 2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan

Menurut Siti Resmi (2013 : 1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2013 ;13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat uang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula yang ditanggung Wajib Pajak.

B. Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Abdul Halim (2012:101) mendefinisikan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Dalam Bab IV tentang Sumber Penerimaan Daerah pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1. PAD bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah
- 5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - b) Jasa giro.
 - c) Pendapatan bunga.

- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/atau jasa oleh daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, yaitu: 1. Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini: 1) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 2) Dana perimbangan, dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah secara optimal akan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (Sebastiana dan Cahyo, 2016)

Menurut Sumawan dan Sukartha (2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuanganyang dimiliki tersebut mampu dimanfaatkan dandikelola dengan optimalmaka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah.

Potensi-potensi yang dimiliki daerah diharapkan agar mampu dimanfaatkan dengan baik agar sumber keuanganyang bersumberdari pendapatan asli daerah dapat meningkat (Taras dan Artini, 2017).

Tuntutan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah disebabkan karena saat ini kewenangan pemerintah pusat lebih banyak dilimpahkan kepada daerah (Julitawati dkk., 2012).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dimana Deskriptif menurut Winarno Surahmad (1978 : 8) yang menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah membicarakan beberapa kemungkinan untuk pemecahan masalah yang actual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasikan

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Pegawai Pada Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire berjumlah 81 orang

2. Sampel

yang menjadi sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yaitu dengan menggunakan teknik penarikan sampel Purpositive Sampling.dengan demikian jumlah sampel sebanyak 30 orang

D. Sumber Data dan Teknik Analisa

1. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer adalah metode pengumpulan data dari asal sumber pada lokasi penelitian..

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari tempat yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan ini teknik yang penulis gunakan dalam menjaring data yaitu : pengamatan wawancara dan angket yaitu sebagai berikut :

a) Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik pengamatan yang dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi rekayasa yang khususnya dilaksanakan dilapangan penelitian.

b) Wawancara (*Interview*)

Menurut Koenjaraningrat (1981 : 162) bahwa wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau penelitian secara lisan dan seorang responden, dengan bercakap – cakap berhadapan dengan orang tersebut.

c) Angket (*Questioner*)

Menurut Hadi (1972 : 223) Questioner adalah daftar pertanyaan yang dibagikan kepada sejumlah orang untuk diisi atau dijawab tanpa ada bantuan langsung dari orang yang membuat daftar pertanyaan dengan maksud memperoleh bahan tertentu terhadap suatu masalah

E. Teknik Pengelolaan Data

1. Editing (*Mengedit*)

Pada tahap ini penulis memeriksa kembali data yang diperoleh dari responden, guna menentukan kepastian data mengenai kesesuaian pengisian seraf relevansinya jawaban untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari responden dipakai atau tidak.

2. Koding (*Pemberian Kode*)

Koding yaitu saat pengelompokkan jawaban responden dan memberikan tanda, symbol, kode – kode tertentu untuk mempermudah proses pengolahan data.

3. Tabulating (Tabulasi)

Pada tahap ini penulis mengategorikan jawaban – jawaban responden dengan menempatkan sesuai dengan proporsi masing – masing. Adapun data terkumpul dalam daftar pertanyaan questioner diolah kemudian dibuat dalam bentuk tabel dan berdasarkan frekuensi perhitungan presentase rumus menurut Anto Dayan (1973) adalah :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekuensi

n = Jumlah Responden

100 % = Angka Konstan

PEMBAHASAN

A. Pajak reklame (Variabel Bebas)

1. Reklame Papan

Tabel 1

Tanggapan responden tentang sosialisasi reklame papan

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Selalu	4	13%
2.	Kadang- kadang	17	57%
3.	Tidak pernah	9	30%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Dari jawaban responden yang ada pada penyajian data Tabel 1, tentang sosialisasi dari Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire kepada masyarakat pengguna reklame papan di Kabupaten Nabire, terbukti bahwa sebagian besar responden mengatakan kadang- kadang pegawai atau petugas

melaksanakan sosialisasi yaitu sebesar 57% dan merupakan jawaban yang besar bila dibandingkan dengan jawaban responden lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami akan pajak reklame papan yang di sampaikan sehingga mereka merasa kurang peduli untuk membayar pajak tersebut.

Tabel 2

Tanggapan responden tentang sepengetahuan masyarakat akan reklame papan

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Memahami	5	17%
2.	Kurang memahami	19	63%
3.	Tidak memahami	6	20%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Dari jawaban responden yang penulis sajikan pada Tabel 2, tentang seberapa besar sepengetahuan masyarakat akan reklame papan, terbukti bahwa 63% responden mengatakan kurang memahami aturan yang ada tentang pajak reklame yang di sampaikan oleh pegawai pada Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire, Jawaban responden tersebut merupakan jawaban yang lebih besar dari jawaban responden lainnya, hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan responden atau sebagian besar masyarakat mengeluh dengan kurang adanya sosialisasi yang baik dari instansi terkait sehingga masyarakat kurang serius untuk melakukan pembayaran pajak yang bertalian dengan reklame yang di pasang di jalan atau di tempat tempat umum.

2. Reklame kain

Tabel 3

Tanggapan responden tentang sosialisasi akan reklame kain

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Selalu	4	13%
2.	Kadang - kadang	26	87%
3.	Tidak pernah	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Dari jawaban responden pada Tabel 3 tentang adanya sosialisasi dari Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire tentang reklame kain yang di pasang di tempat umum, terbukti bahwa sebagian besar responden menjawab kadang ada sosialisasi kadang tidak yaitu sebesar 87% lebih besar dari jawaban responden lainnya, hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang ada sangat kurang sekali. Dari hasil wawancara penulis dengan responden dengan masyarakat bahwa sosialisasi yang di lakukan hanya kepada mereka yang saat memasang reklame kain saja sedangkan kepada masyarakat yang lain sama sekali tidak mengetahui besaran pajak maupun aturan aturan dalam pemasangan reklame kain, sehingga hal ini terjadi saat masyarakat meminta ijin untuk memasang reklame kain hanya di kepolisian saja padahal instansi terkait tidak memberikan informasi tersebut dengan baik.

Tabel 4

Tanggapan responden tentang kepedulian masyarakat akan pajak reklame kain

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Selalu	9	30%
2.	Kadang kadang	18	60%
3.	Tidak pernah	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Dari jawaban responden pada Tabel 4. tentang kepedulian masyarakat akan pajak reklame kain yang di pasang di tempat tempat umum untuk di lihat oleh masyarakat umumn, terbukti bahwa jawaban responden yaitu sebesar 60 % mengatakan kadang kadang adanya kepedulian masyarakat kadang kadang tidak, karena banyak masyarakat yang memasang reklame kain tanpa ada ijin maupun tanpa membayar pajak, dan di pasang pada saat malam hari sehingga Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire tidak mengetahui hal tersebut, adapula pegawai yang bertugas untuk mendata reklame kain tidak melaksanakan tugas dengan baik.

3. Reklame stiker

Tabel 5
Tanggapan responden tentang reklame stiker

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Memahami	3	10%
2.	Kurang memahami	18	60%
3.	Tidak memahami	9	30%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 5, tentang sepengetahuan masyarakat akan reklame stiker yang di pasang di tempat umum maupun di pasang di kendaraan yang di perlihatkan oleh umum, terbukti dari jawaban responden yang ada sebagian besar responden menjawab kurang memahami bahkan kurang mengerti dengan adanya pajak reklame stiker yaitu sebesar 60% walaupun prosentase jawaban responden kurang terlalu besar namun dan lebih besar dari jawaban responden lainnya. Dari jawaban tersebut penulis setelah melakukan wawancara dengan responden terbukti bahwa karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya pajak reklame stiker maka masyarakat dengan seandainya menempel maupun membagikan bahkan memperlihatkan dan mempertontonkan kepada masyarakat umum tanpa mengikuti aturan dan ketentuan yang ada.

Tabel 6
Tanggapan responden tentang sosialisasi dari Instansi terkait akan reklame stiker

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Selalu	2	7%
2.	Kadang - kadang	18	60%
3.	Tidak pernah	10	33%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 6, tentang adanya sosialisasi dari Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire kepada masyarakat tentang pajak dan ketentuan serta aturan dari reklame stiker, terbukti dari jawaban responden yang ada sebagian besar responden menjawab kadang kadang ada sosialisasi dari pegawai yaitu sebesar 60%, lebih besar dari jawaban responden lainnya. Dari jawaban tersebut penulis setelah melakukan wawancara dengan responden atau masyarakat yang ada perlu adanya sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui adanya pajak reklame stiker sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.

4. Reklame selebaran

Tabel 7

Tanggapan responden tentang pemahaman masyarakat akan reklame selebaran

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Selalu	8	27%
2.	Kadang kadang	13	43%
3.	Tidak pernah	9	30%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 7, tentang adanya pemahaman masyarakat tentang reklame selebaran, terbukti dari jawaban responden yang ada sebagian besar responden menjawab kadang kadang ada sosialisasi dari pegawai yaitu sebesar 47%, lebih besar dari jawaban responden lainnya. Dari jawaban tersebut penulis setelah melakukan wawancara dengan responden atau masyarakat yang ada maka perlu adanya pengenalan maupun ada penyuluhan maupun ada promosi yang di buat oleh badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire sehingga masyarakat secara langsung mengetahui aturan dan ketentuan yang telah di tetapkan.

Tabel 8

Tanggapan responden tentang sosialisasi reklame selebaran

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Selalu	2	7%
2.	Kadang - kadang	21	70%
3.	Tidak pernah	7	23%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 8. tentang adanya sosialisasi dari Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire kepada masyarakat tentang pajak reklame selebaran, terbukti dari jawaban responden yang ada sebagian besar responden menjawab kadang kadang ada sosialisasi dari pegawai yaitu sebesar 70%, lebih besar dari jawaban responden lainnya. Dari jawaban tersebut penulis setelah melakukan wawancara dengan responden atau masyarakat yang ada mengetahui tidak ada pajak atau pungutan reklame selebaran karena mereka langsung melakukan sendiri dan menyebar sendiri kepada masyarakat tanpa meminta ijin atau melaporkan diri ke Badan Pelayanan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Nabire.

B. Pendapatan Asli Daerah (Variabel Terikat)

1. Besarnya Pendapatan

Tabel 9

Tanggapan responden tentang target dari pajak reklame

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Sesuai	-	-
2.	Kurang sesuai	26	87%
3.	Tidak sesuai	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 9, tentang adanya target yang telah di tentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire dari pajak reklame, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden kurang sesuai target yang di tetapkan oleh Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire dari pajak reklame yaitu sebesar 87%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah sebenarnya memiliki target yang telah di tentukan namun karena kurang memahami dan mengetahui bahkan kesadaran dari masyarakat tentang pajak reklame maka target tidak terealisasi dengan baik.

Tabel 10
Tanggapan responden tentang upaya peningkatan pajak reklame

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Selalu	28	93%
2.	Kadang kadang	2	7%
3.	Tidak pernah	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 10, tentang adanya upaya Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire untuk meningkatkan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden selalu lebih besar bila dibandingkan dengan kategori jawaban responden lainnya yaitu sebesar 93%, hal ini menunjukkan bahwa Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire selalu saja memiliki upaya upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah untuk itu di harapkan ada sosialisasi untuk memehuni target yang akan di capai.

2. Sesuai Aturan

Tabel 11
Tanggapan responden tentang aturan dari pajak reklame

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Sesuai	10	33 %
2.	Kurang sesuai	20	67 %
3.	Tidak sesuai	-	-
Jumlah		30	100 %

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 11, tentang adanya aturan yang di sampaikan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pajak reklame, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden kurang sesuai aturan yang ada dengan kondisi di lapangan yaitu sebesar 67%, hal ini menunjukkan bahwa aturan sudah ada namun kurang di sosialisasikan maupun kurang dipahami oleh pegawai atau petugas pada Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire.

Tabel 12
Tanggapan responden tentang pungutan pajak sesuai dengan aturan yang ada

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Sesuai	8	26%
2.	Kurang sesuai	20	67%
3.	Tidak sesuai	2	7%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 12, tentang adanya pungutan pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden kurang sesuai lebih besar bila dibandingkan dengan kategori

jawaban responden lainnya yaitu sebesar 67%. Mengingat jawaban ini sangat besar sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kurang sepengetahuan pegawai maupun kurang berperannya pegawai mengakibatkan masyarakat dalam pembayaran pajak juga tidak sesuai dengan aturan, biasanya berapapun yang di minta petugas langsung di berikan oleh masyarakat karena kurang mengetahui aturan yang ada.

3. Tepat Waktu Pembayaran

Tabel 13

Tanggapan responden tentang ketepatan waktu masyarakat membayar pajak reklame

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Tepat	-	-
2.	Kurang tepat	30	100 %
3.	Tidak tepat	-	-
Jumlah		30	100 %

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 13, tentang ketepatan waktu pembayaran dari masyarakat akan pajak reklame, terbukti pada kategori jawaban responden kurang tepat waktu pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat yaitu sebesar 100 % dan merupakan jawaban yang lebih besar bila dibandingkan dengan kategori jawaban responden lainnya. dan hal ini karena kurang ketepatan waktu pegawai Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire untuk menagih pajak maupun kurang pedulinya masyarakat dalam pembayaran pajak hal ini membuat sehingga target pembayaran yang di inginkan tidak tercapai.

Tabel 14

Tanggapan responden tentang adanya sangsi kepada masyarakat bila tidak membayar pajak reklame sesuai waktu

No	Kategori Jawaban	Frekwensi	Prosentase
1.	Selalu	6	30%
2.	Kadang- kadang	16	53%
3.	Tidak pernah	8	27%
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan jawaban responden pada Tabel 14, tentang adanya sanksi yang diberikan dari pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire kepada masyarakat yang terlambat bahkan tidak mau membayar pajak terutama pajak reklame, terbukti bahwa pada kategori jawaban responden kadang kadang lebih besar dari kategori jawaban responden lainnya yaitu sebesar 53%, hal ini menunjukkan bahwa ada sanksi yang di berikan kepada masyarakat atau pengguna pajak reklame namun sanksi yang banyak di lakukan adalah hanya sanksi teguran dan denda saja, untuk sanksi yang lainnya tidak di lakukan mengingat masyarakat terutama masyarakat pengguna pajak reklame setelah mendapat teguran mereka langsung membayar ke Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kurangnya adanya perhatian Pemerintah terutama Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire dalam hal pajak reklame.
2. Kurangnya adanya sosialisasi dari Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire kepada masyarakat tentang pentingnya maupun aturan aturan yang ada pada pajak reklame.
3. Realisasi dari pendapatan pajak reklame dengan target yang ingin di capai tidak memenuhi sesuai ketentuan.
4. Aturan dan ketentuan yang ada pada pajak reklame kurang di perhatikan baik oleh pegawai Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire sehingga masyarakat kurang merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak.

B. Saran

1. Perlu adanya perhatian dari Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire untuk meningkatkan pendapatan pada pajak reklame.
2. Perlu Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire untuk memperhatikan target yang telah di tetapkan dengan memberikan arahan dan semangat kepada pegawai untuk lebih giat lagi memperhatikan pajak reklame.
3. Kepada pegawai Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nabire agar dapat meningkatkan pelatihan dan pemahaman akan pajak reklame agar dapat terus di berikan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2012
- Anto Dajan, *Metode Penelitian Survey*, Balai Pustaka, Jakarta, 1973
- Diana Sari, *Pengantar Perpajakan*, Buku Ajar, .2013
- Hadi, Sutrisno, *Statistik Jilid II*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993.
- Julitawati, Ebit., Darwanis., Jalaluddin, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Jurnal Akuntansi, 2012.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1981
- Sebastiana dan Herman Cahyo, *Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province. Review of Integrative Business & Economics Research*, 2016.
- Siahaan, Mariot. P, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus. edisi 7. Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Sumawan, I.W., dan I.M. Sukarta, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2016,
- Taras, Tyasani dan Luh Gede Sri Artini, *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud, 2017.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

Winarno Surakhmad, *Metodologi Pengajaran Nasional*, Zammare, Bandung, 1978